

Analisis Pemangku Kepentingan Sumber Daya Mineral (Studi Kasus: Pertambangan Tembaga di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua)

Aisyah Tri Handayani¹, Alvin Surya Mahendra², Hana Puspita³, Rizki Hermawan⁴, Terra Rosa Ernita Sihombing⁵, M. Dandy Nicola⁶

¹ Departemen Geografi, Universitas Indonesia

E-mail: aisyah.tri@ui.ac.id, alvin.surya@ui.ac.id, rizki.hermawan@ui.ac.id, terra.rosa@ui.ac.id, m.dandy@ui.ac.id, hana.puspita@ui.ac.id

Abstrak. Seperti yang dapat diketahui bahwa Kabupaten Mimika merupakan salah satu wilayah dengan karakteristik yang dicirikan dengan Potensi Sumber Daya Alam Mineral Tembaga yang kemudian mampu dikembangkan secara lebih lanjut pemanfaatannya oleh pihak stakeholder yang meliputi perusahaan khususnya PT Freeport Indonesia, masyarakat, maupun keterlibatan Pemerintah. Dalam proses pemanfaatan Potensi Alam Tembaga, tentunya perlu untuk diketahui secara lebih lanjut terkait dengan bagaimana PT Freeport Indonesia selaku perusahaan dalam menaungi Pemanfaatan Potensi Alam Tembaga, keterlibatan Pemerintah dalam menentukan hingga mengimplementasikan suatu kebijakan tertentu yang mampu membawa keberlangsungan Potensi Alam Tembaga secara berkelanjutan bagi Indonesia, serta bagaimana masyarakat setempat mampu dilibatkan dalam aktivitas pemanfaatan Potensi Alam Tembaga dan meninjau bagaimana aktivitas tersebut mampu memberikan dampak tertentu terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Kegiatan Penambangan Tembaga, Stakeholder Analysis, Kabupaten Mimika.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan ketersediaan sumber dayanya tinggi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Terlebih lagi ketersediaan sumber daya alam yang sangat melimpah ruah di negeri ini. Berbicara terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, karakteristik setiap wilayah di Indonesia mendukung adanya pertumbuhan keanekaragaman sumber daya alam tertentu yang kemudian menjadi ciri ataupun identitas bagi setiap wilayah tersebut. Seperti halnya pada Wilayah Provinsi Papua. Salah satu sumber daya alam yang menjadi komoditas utama dari provinsi ini adalah Sumber Daya Mineral

Sumber Daya Mineral merupakan suatu konsentrasi yang dimiliki oleh suatu material tertentu yang dimana memiliki nilai ekonomi yang dimana ketentuan nilai tersebut kemudian didasari oleh adanya suatu ketetapan berdasarkan bentuk, kualitas, hingga kuantitas dengan prospek tertentu (Badan Standarisasi Nasional, 2011). Salah satu mineral yang kerap dimanfaatkan dan memiliki *value* yang tinggi adalah Tembaga (Cu). Seperti yang diketahui Provinsi Papua, tepatnya di Kabupaten Mimika memiliki kandungan Tembaga yang tinggi secara kuantitas. Dengan tingginya kuantitas tembaga yang dimiliki oleh Kabupaten ini, maka tidak heran rasanya jika Kabupaten Mimika menjadi penghasil Tembaga terbesar di Indonesia (Kementerian ESDM, 2023). Hal tersebut tentunya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan salah satu tambang Tembaga terbesar di dunia, yaitu Tambang Grasberg yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia.

Menurut Ahdiat (2022), pada tahun 2021 Tambang Grasberg berhasil mengeruk 1.33 miliar pon Tembaga dan angka ini akan meningkat pada tahun 2023 menjadi 1.7 miliar pon tembaga. Dengan tingginya angka produksi tembaga dari tambang tersebut, maka Pemerintah Indonesia harus mengambil suatu langkah kebijakan untuk mampu mempertahankan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Hilirisasi menjadi salah satu langkah kebijakan utama yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia guna menjaga kelestarian sumber daya alam salah satunya pada Wilayah Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Selain itu, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan pada pelaku aktivitas tambang dengan skala besar untuk membentuk suatu badan yang berkaitan dengan manajemen dampak sosial dan lingkungan atau yang biasa disebut CSR (*Corporate Social Responsibility*). Hal ini tentunya melibatkan berbagai pihak, terutama Pemerintah Indonesia, Masyarakat, dan PT Freeport Indonesia.

Tulisan ini berusaha untuk mengkaji aktivitas pemanfaatan Sumber Daya Alam Mineral di Kabupaten Mimika dari berbagai perspektif. Terlebih lagi Pemerintah Indonesia sejak tahun 2018 berhasil mengakuisisi mayoritas saham PT Freeport Indonesia sebesar 51%. Tentunya hal tersebut menjadi kajian yang menarik, karena narasi yang beredar sebelumnya mengatakan kalau PT Freeport selalu berada “di atas angin” ketika melakukan perundingan dengan Pemerintah Indonesia mengenai regulasi pertambangan. Berangkat dari situasi dan kondisi yang ada saat ini, analisis *stakeholder* akan kami gunakan untuk mengetahui pihak mana saja yang terlibat dalam aktivitas pemanfaatan mineral di Kabupaten ini. Selain itu, melalui analisis tersebut kami berusaha juga untuk mengetahui kuasa apa saja yang dimiliki masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam aktivitas pemanfaatan Mineral.

2. Tinjauan Literatur

2.1. Relasi Kekuasaan

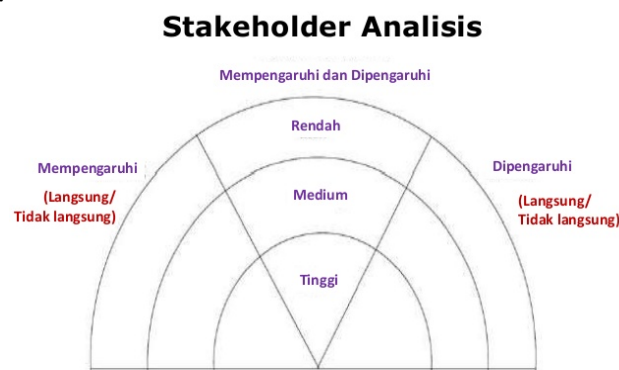
Relasi kekuasaan adalah suatu hubungan sosial yang terjadi ketika suatu individu atau kelompok memegang kekuasaan dan mengontrol tindakan orang lain. Relasi kekuasaan dalam pertambangan dapat diartikan sebagai hubungan yang terjalin antara aktor-aktor yang terlibat dalam industri pertambangan, di mana terdapat keterkaitan antara aspek kekuasaan dan ekonomi yang saling mempengaruhi. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan seperti perusahaan tambang, pemerintah, dan kelompok masyarakat sekitar memiliki peran penting

dalam menentukan kebijakan dan tindakan yang diambil dalam industri pertambangan. Kekuasaan bukanlah milik kelompok atau individu tertentu, tetapi merupakan suatu hubungan sosial yang tersebar dalam masyarakat (Michel Foucault, 1997). Relasi kekuasaan dalam konteks pertambangan mengacu pada hubungan kekuasaan antara pihak-pihak yang terkait dalam industri pertambangan, seperti perusahaan tambang, pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi lingkungan. Kekuasaan dalam konteks ini dapat dipahami sebagai kontrol atas sumber daya alam, akses ke pasar, dan keputusan-keputusan strategis terkait dengan pengembangan tambang. Steven Lukes (2005) menyatakan bahwa kekuasaan dapat dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu kekuasaan nyata (overt power), kekuasaan tersembunyi (hidden power), dan kekuasaan dalam pandangan (ideological power).

2.2. Stakeholder Analysis

Dalam suatu kegiatan atau organisasi, tentunya terdiri dari beberapa individu yang dimana setiap individu pastinya memiliki kepentingan tersendiri. Individu-individu tersebut biasa disebut *stakeholder*. *Stakeholder* adalah setiap individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (Freeman, 1984). *Stakeholder* juga merupakan individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi atau aktivitas, baik secara langsung atau tidak langsung (Clarkson, 1995). Tentunya untuk mengetahui hierarki, komposisi, dan relasi dari setiap *stakeholder* diperlukan sebuah analisis, dimana analisis mengenai hal itu disebut *stakeholder analysis*.

Para ahli menyebutkan bahwa *stakeholder analysis* dapat membantu dalam memahami dinamika dan kompleksitas lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang terlibat dalam suatu proyek atau organisasi. *Stakeholder Analysis* merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami stakeholder (pihak-pihak yang terkait dalam sebuah proyek atau organisasi) serta menganalisis kepentingan, pengaruh, dan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Metode ini biasa digunakan dalam konteks pengembangan proyek, bisnis, atau kebijakan. *Stakeholder Analysis* berguna untuk membantu memastikan bahwa kebutuhan, kepentingan, dan pandangan dari semua pihak yang terkait dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, metode ini juga dapat membantu meminimalkan konflik dan meningkatkan dukungan dari *stakeholder* terhadap proyek atau organisasi yang sedang berjalan.



Gambar 1. *Stakeholder Analysis*

Stakeholder Analysis diperlukan untuk mengetahui siapa saja yang memiliki kepentingan / peran secara langsung maupun tidak langsung terhadap program / proyek yang akan dilaksanakan. Setiap stakeholder memiliki pengaruh dan kekuasaan, semakin besar pengaruh yang dimiliki *stakeholder* maka akan semakin penting untuk memperhitungkan keterlibatan mereka dalam proyek. Oleh sebab itu dapat ditentukan *stakeholder* yang perlu dijadikan prioritas dalam perencanaan maupun pelaksanaan program. *Stakeholder Analysis* secara sederhana merupakan suatu alat untuk :

- Memberikan gambaran mengenai semua lembaga, kelompok dan individu yang berkaitan atau berkepentingan dengan program
- Mengidentifikasi kepentingan pihak-pihak tersebut
- Menelaah konsekuensi dan implikasi yang harus dipertimbangan dalam penyusunan rencana program maupun kegiatan

2.3. Aktivitas Pertambangan

Pertambangan merupakan sebagian atau serangkaian tahapan kegiatan terkait penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral yang dalam prosesnya meliputi eksplorasi, ekstraksi, produksi dan kegiatan pasca tambang lainnya (UU No.4, 2009). Aktivitas pertambangan tentunya lekat dengan kegiatan menambang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (*n.d.*), menambang merupakan menggali (mengambil) barang tambang yang berasal dari tanah. Oleh karena itu, pertambangan dapat dimaknai sebagai suatu usaha untuk mengambil dan juga memanfaatkan barang-barang hasil galian yang berasal dari tanah.

Hakikatnya, pertambangan merupakan aktivitas yang mengupayakan proses pengembangan sumber daya mineral dan energi guna mendatangkan manfaat dan kemakmuran untuk rakyat. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat 3 menyatakan “*Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*”, melalui hal ini sudah jelas dalam konstitusi bahwasannya bumi dan air serta segala sesuatu yang terkandung di dalamnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Berangkat dari ketentuan tersebut, maka pada prinsipnya Negara memiliki tugas serta kuasa untuk mengatur seluruh aktivitas yang berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya alam, yang dimana salah satunya adalah aktivitas pertambangan. Aktivitas pertambangan tidak hanya berdampak di aspek ekonomi saja, melainkan pada aspek lainnya. Oleh karena itu diperlukan sebuah regulasi terkait aktivitas ini, yang dimana dalam hal ini pihak yang berkuasa untuk membuat regulasi adalah Pemerintah Indonesia.

2.3.1. Dampak Pertambangan Terhadap Aspek Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosyid *et al.*, pada tahun 2020 yang berjudul “*Analisis Dampak Investasi Terhadap Perekonomian Daerah: Studi Kasus Investasi Pertambangan Mineral Logam Provinsi Papua*” didapati hasil bahwasannya investasi sektor pertambangan memberikan dampak positif pada PDRB total Provinsi Papua. Hal tersebut menegaskan bahwasannya aktivitas pertambangan memiliki dampak positif pada sektor ekonomi, terutama ekonomi regional. Akan tetapi, untuk terus mendulang kebermanfaatan maka diperlukan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis lingkungan, yang

dimana untuk mencapai hal tersebut diperlukan kerjasama yang kolaboratif dan konstruktif antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha pertambangan.

2.3.2. Dampak Pertambangan Terhadap Aspek Sosial & Budaya

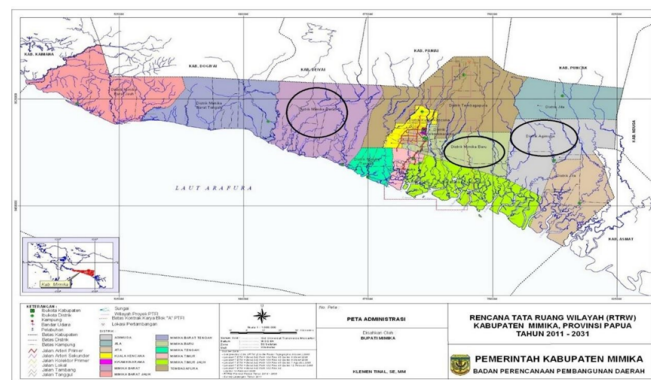
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Safitri pada tahun 2012 yang berjudul *“Masalah Sosial dan Konflik Masyarakat Adat Papua Dengan PT.Freeport Indonesia”*, didapati hasil bahwasannya aktivitas pertambangan selalu mengalami ekstensifikasi dalam aktivitasnya. Hal ini menyebabkan luasan lahan yang ditambang akan semakin meluas, dan pada akhirnya akan menghasilkan fenomena alih fungsi lahan yang *massive* dan cepat. Fenomena ini membuat masyarakat harus beradaptasi dengan cepat, yang pada nyatanya banyak masyarakat setempat yang belum siap untuk menerima perubahan itu. Salah satu dampak yang terasa cukup tebal adalah adanya gangguan psikologis, seperti depresi, *stress* akibat beralihnya mata pencaharian dan lingkungan.. Bahkan jika hal ini terus berlarut, akan terjadi konflik sosial, baik konflik secara vertikal maupun horizontal.

2.3.3. Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Luhukay pada tahun 2016 yang berjudul *“Tanggung Jawab PT.Freeport Indonesia Terhadap Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Di Kabupaten Mimika Papua”*, didapati hasil bahwasannya aktivitas pertambangan memiliki potensi untuk menghancurkan potensi fungsi ekologi dan kesetimbangan alam. Hal tersebut dapat terjadi karena aktivitas pertambangan menghasilkan limbah beracun yang tentunya berbahaya bagi lingkungan dan manusia di sekitarnya. Adapun limbah buangan tambang diantaranya Arsen (As), merkuri (Hg), Timbal (Pb), Kadmium (Cd), dsbnya. Unsur-unsur tersebut dapat mencemari lingkungan, terlebih lagi di daerah tropis laju pelapukan kimiawi dan aktivitas biokimia memiliki derajat yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur pembangunan yang berkelanjutan, serta berbagai macam tindakan preventif dan kuratif.

3. Pembahasan

3.1. Kondisi Umum Lokasi Penelitian



Gambar 1. Peta Kabupaten Mimika

(Sumber: BAPPEDA Kabupaten Mimika, 2019)

Kabupaten Mimika merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua (sekarang di tahun 2023 menjadi Provinsi Papua Tengah). Letak geografis Kabupaten Mimika terletak antara 134°31'-138°31' Bujur Timur dan 4°60'-5°18' Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 21.693,51 km² atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua. Wilayah Kabupaten Mimika memiliki topografi dataran tinggi dan dataran rendah. Distrik yang bertopografi dataran tinggi adalah Tembagapura, Agimuga dan Bila. Distrik-distrik selain ketiga distrik tersebut merupakan distrik-distrik yang memiliki topografi dataran rendah.

3.2. Aktivitas Pertambangan Mineral di Wilayah Mimika, Papua

Bermula dari adanya UU Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Soeharto. Pada bulan April 1967, berbekal UU yang baru disahkan tersebut, Freeport berhasil masuk ke Indonesia. Penandatanganan kontrak karya selama 30 tahun antara pemerintah Indonesia dan Freeport menjadi awal dari sejarah panjang Freeport di Indonesia. Dengan begitu, dimulailah aktivitas pertambangan tembaga terbesar di negeri ini.

Selama tahun 1967 – 1988, Freeport menemukan sejumlah endapan tembaga dalam skala kecil seperti Gunung Bijih Timur, Intermediate Ore Zone (IOZ), Deep Ore zone (DOZ), DOM. Kemudian Pada tahun 1988 Freeport menemukan adanya cebakan endapan tembaga dan emas dengan kadar yang cukup ekonomis dengan cadangan lebih dari 400 MT yang merupakan endapan tunggal tembaga terbesar. Untuk mengembangkan potensi tersebut diperlukan investasi yang cukup besar. Oleh karena itu, dengan ditemukannya cadangan tembaga yang sangat potensial secara kuantitas, maka pada tahun 1991 Freeport dan Pemerintah Indonesia membuat kontrak baru yang dinamakan Kontrak Karya II. Kontrak karya II ini berhasil membuat Freeport dapat melakukan penambangan di wilayah seluas 2,6 juta hektar, yang sebelumnya hanya seluas 10.908 hektar.

Berangkat dari hal tersebut, dapat dikatakan sejak dahulu semua keputusan mengenai pengusahaan pertambangan selalu dilakukan di Jakarta atau oleh Pemerintah Pusat. Peranan Pemerintah Daerah pada saat itu hampir tidak ada. Hal ini menimbulkan adanya ketidakadilan di dalam pembagian hasil dari pengusahaan sumber daya mineral tersebut. Padahal apabila kita cermati, hampir semua akibat yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas tersebut dipikul seluruhnya oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang ada di sekitar lokasi penambangan. Tentunya hal ini sering menimbulkan konflik sosial dan ketidakstabilan keamanan di sekitar lokasi kegiatan tambang. Seiring berjalannya waktu, dengan ditetapkannya UU Otonomi daerah maka Pemerintah Daerah (Pemprov Papua) memiliki hak dan kuasa untuk turut serta menetapkan keputusan terkait aktivitas pertambangan di Kabupaten Mimika, atau lebih tepatnya di Tambang Grasberg tempat dimana Freeport melakukan aktivitas pertambangan.

3.3. Relasi Kekuasaan Dibalik Aktivitas Pertambangan

Relasi kekuasaan atau kerjasama antar pemangku kepentingan yang bergerak di bidang pertambangan, telah melibatkan berbagai *Stakeholder*. Para pemangku kepentingan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama (Crosby, 1991), yaitu :

- Stakeholder Kunci (*key stakeholders*), yaitu suatu kelompok, individu atau komunitas yang memiliki peranan penting atau pengaruh kuat terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan pertambangan. Dalam hal ini, Stakeholder Kunci adalah perusahaan pertambangan swasta, perusahaan pertambangan pemerintah, pemerintah pusat maupun daerah.
- Stakeholder Utama (*primary stakeholders*), yaitu suatu kelompok, individu atau komunitas yang terkena dampak baik positif maupun negatif dari suatu kegiatan. Termasuk dalam kategori stakeholder ini adalah kelompok masyarakat. Dalam hal ini, Stakeholder Utama merupakan masyarakat adalah yang paling terdampak.
- Stakeholder Penunjang (*secondary stakeholders*), yaitu kelompok atau individu yang menjadi perantara dalam membantu proses terlaksananya kegiatan. Stakeholder dalam kategori ini dapat digolongkan atas pihak penyandang dana, pengawas, dan pelaksana kegiatan. Dalam hal ini Stakeholder Penunjang adalah Investor sebagai penyandang dana, Pekerja Pertambangan, dan Organisasi Lingkungan. Kelompok atau Komunitas tersebut menjadi Stakeholder Penunjang dikarenakan, mereka merupakan penunjang dan membantu proses terlaksananya aktivitas pertambangan.

Dalam hal ini, para *Stakeholders* bisa memiliki berbagai relasi yang berdampak positif maupun negatif. Pada kasus penambangan di Mimika, terlihat bahwa stakeholder kunci banyak memberi dampak yang buruk bagi stakeholder utama

3.4. Stakeholder Analysis Aktivitas Pertambangan

Stakeholder Sumber Daya Alam Mineral tembaga di Papua dapat mencakup beberapa pihak, diantaranya :

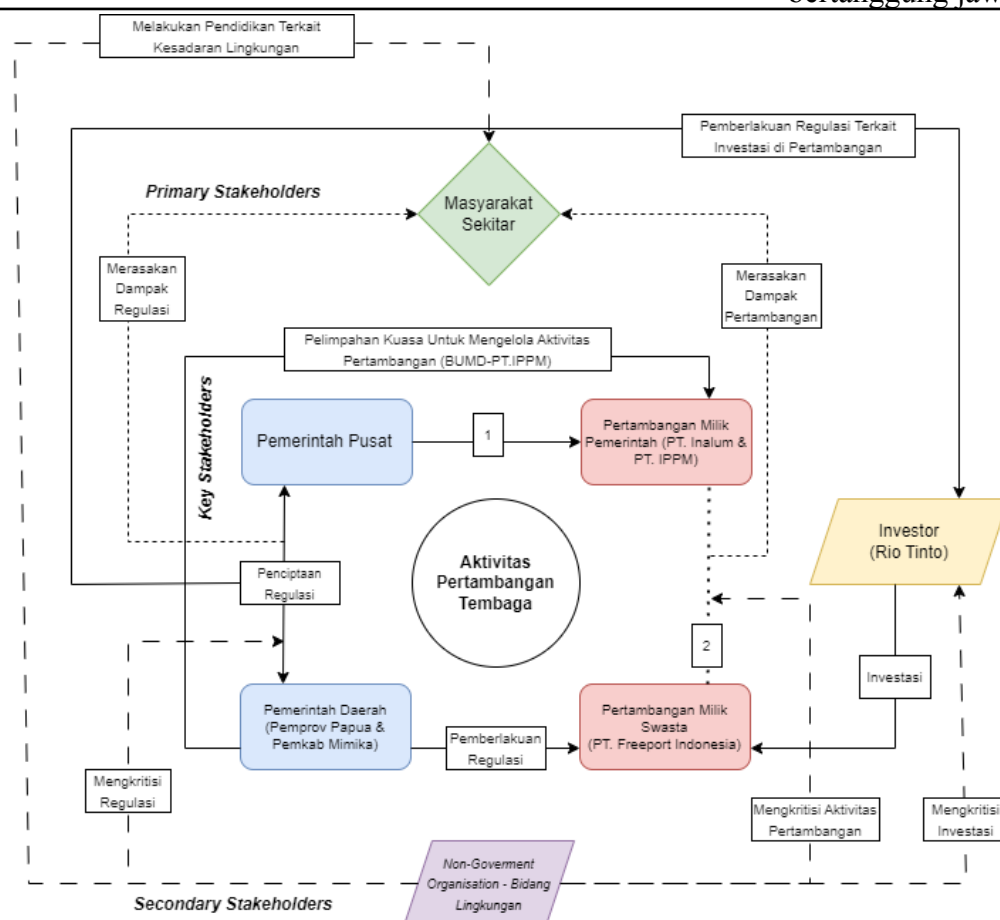
1. **Pemerintah Pusat**, memiliki kuasa untuk menciptakan regulasi yang mengatur aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Mimika dari hulu hingga ke hilir.
2. **Pemerintah Daerah (Provinsi & Kabupaten)**, merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah.
3. **Perusahaan Pertambangan Pemerintah**, merupakan badan usaha milik pemerintah pusat (BUMN) atau pemerintah daerah (BUMD) yang memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya mineral di Kabupaten Mimika.
4. **Perusahaan Pertambangan Swasta**, perusahaan pertambangan seperti Freeport McMoran merupakan pemain utama dalam industri pertambangan tembaga di papua. Perusahaan ini secara langsung memanfaatkan sumber daya mineral yang ada di wilayah Kabupaten Mimika
5. **Investor**, merupakan pihak yang melakukan investasi pada suatu usaha dengan cara memiliki saham di usaha tersebut.
6. **Pekerja Pertambangan**, pekerja pertambangan yang bekerja di tambang tembaga di papua juga merupakan stakeholder penting dalam industri ini. mereka memiliki peran penting dalam mengeksplorasi sumber daya alam mineral tembaga, dan juga membutuhkan perlindungan dan perlakuan yang adil dari perusahaan pertambangan dan pemerintah papua.

7. **Masyarakat Setempat**, masyarakat setempat yang tinggal di sekitar tambang tembaga juga menjadi *stakeholder* dalam industri pertambangan. mereka membutuhkan perlindungan dan dukungan dari pemerintah dan perusahaan pertambangan untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak merusak lingkungan dan mempengaruhi kesehatan dan kehidupan mereka.
8. **Organisasi Lingkungan**, organisasi lingkungan seperti Greenpeace dan Friends of the Earth adalah *stakeholder* penting dalam industri pertambangan tembaga di papua. Mereka memperjuangkan isu lingkungan dan berjuang untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak merusak lingkungan dan mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia dan hewan di sekitar tambang.

Table 1. Analisis Stakeholder Aktivitas Penambangan

Stakeholder	Kepentingan	Pengaruh	Keterlibatan	Strategi
Pemerintah Pusat (ESDM, KLHK), Pemerintah Papua	Penetapan Regulasi dan melakukan evaluasi	Tinggi	Pemilik lahan, pemberi izin, regulator	Menetapkan kebijakan dan aturan yang mengatur eksploitasi SDA tembaga secara bertanggung jawab dan berkelanjutan
Perusahaan Tambang Pemerintah BUMN (PT. Inalum) & BUMD (IPPM)	Pendapatan Nasional dan Daerah	Tinggi	Pemilik infrastruktur pertambangan, karyawan, dan masyarakat sekitar tambang	Menjadi alat pemerintah dalam menata kebijakan dan aktivitas pertambangan
Perusahaan Tambang Swasta (PT. Freeport Indonesia)	Profitabilitas keberlanjutan usaha, pertumbuhan, kepemimpinan pasar	Tinggi	Pemilik Infrastruktur Pertambangan, pelanggan, karyawan, masyarakat sekitar tambang	Menerapkan praktik-praktik ekstraksi tembaga yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, melakukan CSR yang berdampak positif pada masyarakat setempat, memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan dan masyarakat sekitar tambang, dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal.
Masyarakat Papua	Kesejahteraan, lingkungan, keadilan, partisipasi	Tinggi	Pemilik lahan (Tanah Adat),	Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat papua dalam kegiatan eksploitasi SDA, memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang,

Investor (Rio Tinto Group)	Keuntungan investasi, pertumbuhan, risiko	Tinggi	Pemilik saham, manajemen perusahaan	mengawasi praktik-praktik ekstraksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dan melindungi lingkungan sekitar tambang. Mengevaluasi risiko dan potensi keuntungan investasi, Memastikan transparansi dan akuntabilitas manajemen perusahaan.
Organisasi lingkungan	Lingkungan, keberlanjutan, hak asasi manusia	Tinggi	Regulator, perusahaan tambang, masyarakat sekitar tambang	Mendorong perusahaan untuk mematuhi regulasi lingkungan yang ada, memastikan pengelolaan limbah yang baik, dan mempromosikan praktik ekstraksi yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab.



Gambar 2. Ilustrasi Stakeholder Analysis Terkait Aktivitas Pertambangan Tembaga

3.5. Kontestasi Aktivitas Pertambangan

Masyarakat adat di Papua khususnya suku Amungme dan Komoro yang berkonflik dengan PT FI sudah berlangsung sejak lama kurang lebih 40 tahun sejak tahun 1969, yang memakan korban nyawa, harta benda, tanah lahan baik di pihak masyarakat adat maupun pihak karyawan PT FI, pegawai pemerintah, ABRI maupun pihak kepolisian. Dapat dikatakan konflik sudah bersifat akut dan merupakan masalah sosial berdampak multidimensional.

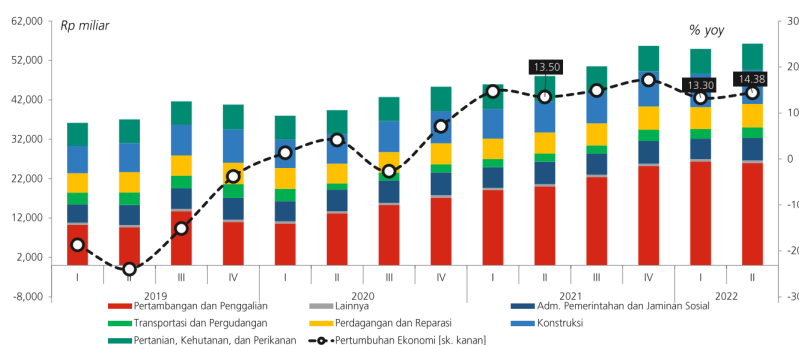
Beberapa penelitian yang telah pernah dilakukan menunjukkan bahwa proyek pembangunan menimbulkan dampak yang cukup luas bagi masyarakat:

1. Perusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya mempengaruhi pola mata pencaharian, pekerjaan dan hubungan sosial.
2. Peningkatan ketegangan sosial akibat perubahan-perubahan yang terlalu cepat.
3. Timbulnya konflik antar kelompok, antar generasi, antar rakyat dengan pemerintah sehingga terjadi disharmoni dalam masyarakat.
4. Timbulnya kesenjangan sosial terutama antara penduduk asli dengan pendatang.
5. Adanya keinginan-keinginan ekonomi karena ganti rugi yang tidak memadai.
6. Munculnya ketidakpastian hidup, terutama bagi yang tergusur.
7. Gangguan psikologis dan stres, akibat tekanan masalah sosial (Sariyun, 1996, Suparlan, 1998, Adi, 2002).

Masyarakat Papua yang ada saat ini dengan karakteristik masalah yang diuraikan di atas sangat relevan. Konflik masyarakat adat Papua dengan PT FI penyebab dan akibatnya sudah bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang dan pihak asing sebagai investor. Dari beberapa penelitian yang ada menyangkut suatu proyek mempunyai dampak sosial yang luas, seperti berupa perubahan budaya, nilai-nilai tradisi, perubahan mata pencaharian, kesenjangan sosial, perampasan hak adat (terutama tanah) dan marginalisasi masyarakat adat (Ngadisah, 2002). PT FI membuat perubahan-perubahan yang sangat cepat sehingga tidak mudah bagi masyarakat lokal/adat segera beradaptasi dengan perubahan yang ada.

3.6. Dampak Pertambangan Terhadap Berbagai Aspek

Kehadiran aktivitas pertambangan yang diinisiasi oleh PT Freeport Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Mimika sejak tahun 1967 telah banyak membawa perubahan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat baik dari aspek ekonomi, lingkungan hingga, sosial dan budaya. Salah satu dampak positif keberadaan aktivitas pertambangan adalah membuka keterisolasian daerah sekitar pertambangan yang sebelumnya dikelilingi hutan dan pegunungan.



Gambar 2. Perkembangan PDRB Provinsi Papua Tahun 2019-2022
(Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Papua, 2022)

Dampak positif lainnya dari kehadiran kegiatan penambangan yaitu tentunya memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara, provinsi, dan kabupaten. Kontribusi yang diberikan PT Freeport Indonesia kepada negara yaitu sebesar 2,78 - 9 % melalui pendapatan devisa negara (PDB), royalti, serta retribusi lain yang dapat diterima oleh negara. Lalu, kontribusi terhadap provinsi Papua yaitu rata-rata sebesar lebih dari 50 % yang diterima melalui PDRB Provinsi Papua. Sedangkan kontribusi terhadap kabupaten Mimika, dimana sektor pertambangan berkontribusi langsung terhadap pembangunan wilayah melalui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) sebesar 50-90%. PT Freeport Indonesia juga memiliki kontribusi dan peranan penting bagi negara, diantaranya seperti yang sudah disebutkan bahwa PT Freeport Indonesia mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk sekitar lebih dari 24.000 orang dengan persentase karyawan papua sebesar 28,05%, PT Freeport Indonesia juga telah menanam investasi lebih dari USD 8,5 Miliar yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua yang disertai dengan rencana investasi signifikan di masa depan, serta PT Freeport Indonesia telah tercatat membeli barang dan jasa domestik dengan nilai lebih dari USD 11,26 Miliar sejak tahun 1992

Perusahaan juga berperan langsung terhadap pengembangan masyarakat melalui hibah yang diberikan dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang disalurkan melalui lembaga kemitraan masyarakat yang dibentuk pada tahun 1996. Lembaga kemitraan tersebut dinamakan sebagai Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) yang menangani bidang pengembangan pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan kesehatan bagi masyarakat lokal.

Dampak lainnya yang ditimbulkan akibat adanya aktivitas pertambangan Tembaga oleh PT Freeport Indonesia yang kemudian meninjau aspek sosial-ekonomi yang dimana meninjau lebih jauh terkait dengan bagaimana kehadiran PT Freeport Indonesia pada Wilayah Kabupaten Mimika sendiri mampu menimbulkan kesenjangan sosial bagi masyarakat setempat. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui bagaimana ketidakberwujudan upaya PT Freeport Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui langkah dalam melibatkan masyarakat setempat dalam berpartisipasi langsung sebagai pekerja. Keterlibatan masyarakat setempat terhadap kegiatan penambangan

dilakukan hanya sebagian kecil saja atau diprediksi sekitar 20% dari total masyarakat sekitar yang turut serta berpartisipasi sebagai pekerja.

Keberlangsungan kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia tentunya turut serta memberikan dampak tertentu terhadap perubahan kondisi lingkungan yang kemudian dapat ditinjau melalui bagaimana keberlangsungan kegiatan pertambangan mampu menghasilkan 1 milyar ton limbah industri yang dapat ditemukan dalam bentuk tailings yang didalamnya mengandung Air Asam Batuan. Aktivitas pembuangan limbah diketahui melibatkan pembuangan limbah tailings menuju Sistem Sungai Aikwa yang kemudian diketahui memiliki peranan utama bagi masyarakat sekitar lingkungan sungai tersebut. Sungai Aikwa turut serta diketahui memiliki keragaman habitat yang meliputi hutan bakau, rawa, serta sagu lahan basah.

Tentunya dengan hadirnya PT Freeport Indonesia tak luput dari munculnya konflik, salah satunya adalah konflik antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah pusat yang disebabkan oleh terbitnya Peraturan Pemerintah No.01 Tahun 2017 dimana pemerintah mewajibkan setiap perusahaan pertambangan mengubah statusnya dari Kontrak Karya menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) jika tetap ingin mengeksplor mineral dalam bentuk konsentrat, hal tersebut menyebabkan perseteruan antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah, bahkan Presiden dan CEO Freeport McMoran mengancam akan menggugat Pemerintah Indonesia melalui arbitrase internasional jika masih mewajibkan perubahan status menjadi IUPK.

Tak hanya berseteru dan berkonflik dengan pemerintah pusat, beberapa kali PT Freeport Indonesia tercatat berseteru dengan warga setempat, salah satunya saat PT Freeport Indonesia hendak melakukan pengembangan dan perluasan wilayah tambang bawah tanah terbuka berupa tembaga dan emas yang ditolak oleh masyarakat ada di tiga kampung adat di Kabupaten Mimika, dimana ketiga kampung adat tersebut merupakan kampung asli yang dihuni secara turun temurun oleh masyarakat setempat yang hidup dengan ekosistem dari kondisi yang ada di dalamnya (Yohan,2020).

4. Kesimpulan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan ketersediaan sumber daya alam tinggi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Salah satu mineral yang kerap dimanfaatkan dan memiliki value yang tinggi adalah Tembaga. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan pada pelaku aktivitas tambang dengan skala besar untuk membentuk suatu badan yang berkaitan dengan manajemen dampak sosial dan lingkungan atau yang biasa disebut CSR (Corporate Social Responsibility). Pemangku kepentingan atau *Stakeholders* baik key (perusahaan pertambangan swasta, perusahaan pertambangan pemerintah, pemerintah pusat maupun daerah), utama (masyarakat), maupun penunjang (Investor sebagai penyandang dana, Pekerja Pertambangan, dan Organisasi Lingkungan) memiliki pengaruh yang cukup tinggi untuk aktivitas pertambangan yang berada di Timika, Papua. Relasi antar stakeholder merugikan stakeholder utama, terutama masyarakat. Hal ini disebabkan oleh konflik antara Masyarakat Adat dengan PT FI yang memakan banyak korban jiwa, harta benda, dan tanah lahan. Selain itu, proyek ini memiliki dampak sosial yang luas, seperti perubahan budaya,

nilai-nilai tradisi, mata pencaharian, kesenjangan sosial, perampasan hak adat terutama terkait tanah, dan marginalisasi masyarakat adat. PTFI juga melakukan perubahan yang sangat cepat sehingga sulit bagi masyarakat lokal / adat untuk segera beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Dalam aktivitas pertambangan terdapat relasi kekuasaan yang mempengaruhi berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat. Dalam kasus penambangan di Timika, terlihat bahwa stakeholder kunci memiliki dampak negatif yang signifikan bagi stakeholder utama. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan kekuasaan antara stakeholder kunci yang memiliki kepentingan ekonomi dan keuangan yang besar dengan stakeholder utama yang terkena dampak baik itu sosial, lingkungan, atau ekonomi. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam aktivitas pertambangan guna mencapai keberlanjutan industri pertambangan yang bertanggung jawab dan berdampak positif secara sosial, lingkungan, dan ekonomi. Kontestasi aktivitas pertambangan di Papua memiliki dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang signifikan. Perlunya penyelesaian konflik dan penanganan dampak yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, perusahaan, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil, untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

Kehadiran PT Freeport Indonesia dalam aktivitas pertambangan di Papua memiliki dampak yang kompleks dan mencakup berbagai aspek kehidupan. PT Freeport Indonesia memiliki peran penting dalam pemanfaatan potensi alam tembaga di Kabupaten Mimika. Perusahaan ini bertanggung jawab dalam kegiatan pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam tersebut. Kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat setempat dalam pemanfaatan potensi alam tembaga di Kabupaten Mimika sangatlah penting. Dengan menjaga keseimbangan antara dampak positif dan negatif serta mengelola konflik dengan berbagai pihak terkait akan membawa manfaat jangka panjang bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

References

- Ahdiat, Adi. (2022). *Freeport Naikkan Target Produksi Emas dan Tembaga pada 2023*. Katadata. Diakses melalui: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/16/freeport-naikkan-target-produksi-emas-dan-tembaga-pada-2023>
- Budhyono, H. T., (2008). *Pengelolaan Strategi Pengembangan Masyarakat pada Industri Tambang untuk Keberlanjutan Bisnis Jangka Panjang dan Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus: Program Pengembangan Masyarakat PT Freeport Indonesia)*. National Conference on Management Research Staff Senior PT Freeport Indonesia. Makassar.
- CNN. (2020). *Warga Adat di Papua Tolak Perluasan Lahan Freeport*. CNN Indonesia.
- Luhukay, R. S. (2016). *Tanggung Jawab PT Freeport Indonesia terhadap Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan di Kabupaten Mimika Papua*. Lex Et Societatis, 4(3). Diakses melalui: <https://doi.org/10.35796/les.v4i3.11533>

- Lukes, S. (2005). *Power: A Radical View*. Palgrave Macmillan.
- Nurul. (2022). *PT Freeport Indonesia: Definisi, Sejarah, Kontrak Karya, Kontribusi Bagi Negara, dan Dampaknya*. Universitas Islam An Nur Lampung.
- Rosyid, F. A., Ginting, F. A., & Wibowo, A. P. (2020). Analisis Dampak Investasi Terhadap Perekonomian Daerah: Studi Kasus Investasi Pertambangan Mineral Logam Provinsi Papua. *Indonesian Mining Professionals Journal*, 2(1), 11-28. Diakses melalui: <https://doi.org/10.36986/impj.v2i1.18>
- Safitri, N. (2012). Masalah Sosial dan Konflik Masyarakat Adat Papua dengan PT Freeport Indonesia. *PERSPEKTIF*, 1(1). Diakses melalui: <https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i1.79>
- Sari, N., (2008). Status Kesuburan Tanah Di Daerah Reklamasi Tailings dan Pengaruh Keberadaan PT. Freeport Indonesia Terhadap Pengembangan Wilayah Di Sekitarnya.
- Soelistijo, U. W., (2012). Kronologi Kontrak Kerja di Indonesia dan Usaha Pertambangan PT. Freeport Indonesia (PT.FI). *Jurnal Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Unisba. Prosiding SNaPP; Sains, Teknologi dan Kesehatan*. ISSN 2089-3582.
- Wirawan, J. (2017). Freeport dan pemerintah RI berseteru, bagaimana rakyat Papua?. *BBC News Indonesia*.